

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup berumah tangga adalah tentang hubungan yang seimbang antara suami dan istri. Keluarga bisa tetap utuh jika suami dan istri bisa saling memahami, mengerti, dan menjalankan hak serta kewajiban masing-masing. berumah tangga juga sesuatu yang harus dibangun bersama, bukan hanya oleh satu orang saja, tapi oleh semua anggota keluarga yang terlibat. Dengan demikian, akan terbentuk keluarga yang harmonis, penuh rasa cinta, kasih sayang, dan kehangatan.¹

Dalam Islam, ada aturan tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam menjalani kehidupan bersama. Kewajiban suami adalah hak istri, sedangkan kewajiban istri adalah hak suami. Salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sementara itu, kewajiban istri yang menjadi hak suami adalah tunduk sepenuhnya kepada suami, selama tidak bertentangan dengan syariat. Istri juga harus merawat rumah tangga dan mengurus anak-anaknya dengan baik.² Allah berfirman dalam QS. An-Nisa Ayat 34 ;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

¹ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga di Indonesia*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 263

² Aulia Muthiah, “*HUKUM ISLAM DINAMIKA SEPUTAR HUKUM KELUARGA*“, (Yogyakarta : PUSTAKA BARU PRESS, 2020) ,89 – 91.

Artinya : Laki-laki (suami) bertanggung jawab terhadap perempuan (istri) karena Allah memberi kelebihan kepada laki-laki dibanding perempuan, dan karena laki-laki menggunakan sebagian uangnya untuk kebutuhan keluarga. Perempuan yang beriman adalah mereka yang patuh kepada Allah dan menjaga diri sendiri ketika suaminya tidak di sampingnya, karena Allah melindungi mereka. Jika kamu khawatir perempuan itu akan menyusahkan, berilah nasihat, tinggalkan dia di tempat tidur (pisah ranjang), dan jika diperlukan, berilah peringatan dengan cara yang tidak menyakitkan. Namun, jika mereka patuh dan taat, janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(QS. An-Nisa;34).³

Dalam ayat di atas menjelaskan peran laki-laki sebagai pemimpin dan penanggung jawab dalam keluarga, yang didasarkan pada kelebihan yang Allah berikan dan kewajiban mereka menafkahkan harta. Oleh karena itu, wajib bagi setiap istri menaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya.

Pada dasarnya salah satu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seorang suami adalah menyediakan nafkah. Nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan suami kepada istrinya. Dalam kehidupan berkeluarga, seorang suami seharusnya memenuhi kebutuhan akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi keluarganya. Sebab, nafkah merupakan tugas suami yang harus dipenuhi untuk istri setelah pernikahan dilangsungkan.

Nafkah juga merupakan hak yang dimiliki oleh istri dari suami karena mereka sudah terikat dalam pernikahan yang sah. Dalam hukum Islam, nafkah bertujuan agar kehidupan rumah tangga bisa diatur dengan baik, sehingga harus ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas

³ Qs An – Nisa ayat 34.

kebutuhan pokok maupun tambahan. Hal ini juga bertujuan agar setiap orang dapat memperoleh haknya secara adil. Suami wajib memberikan tempat tinggal serta nafkah lainnya kepada istrinya. Sementara itu, istri diwajibkan untuk mematuhi suami dan tinggal di tempat suami. Besarnya kewajiban suami dalam memberikan nafkah ditentukan oleh kemampuannya. Dengan demikian, pemberian nafkah didasarkan pada kemampuan suami, bukan hanya karena permintaan istri.⁴

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* telah menempatkan perempuan pada posisi yang mulia. Dalam Al-Qur'an, disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang setara dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam mencari keberkahan dan kebaikan keluarga. Namun, pada fenomena posisi perempuan sebagai penopang utama keluarga sering kali bertentangan dengan norma sosial dan interpretasi yang terbatas terhadap ajaran Islam. Di sinilah pendekatan *Maqashid Syariah* menjadi penting untuk memahami situasi ini secara holistik. Dalam hal pernikahan, Islam tidak secara ketat menetapkan peran suami dan istri dalam aspek ekonomi. Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menyatakan bahwa bekerja dan mencari nafkah bukan hanya tanggung jawab laki-laki, melainkan dapat dilakukan secara kolaboratif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga. Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial.⁵

⁴ Rahmad Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 101

⁵ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t

Konsep *Maqashid syariah* juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan menjaga kelompok yang terpinggirkan, termasuk wanita. Ketika wanita harus mengambil peran ganda untuk memastikan kesejahteraan keluarga, maka seharusnya hukum Islam dipahami dalam kerangka manfaat dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, studi akademik tentang bagaimana kedudukan wanita sebagai pilar utama keluarga dalam ikatan pernikahan bisa dilihat dari sudut pandang maqasid syariah sangatlah penting.

Penggunaan *Maqashid Syariah* dalam penelitian ini tidak dimaksudkan hanya untuk melegitimasi atau membenarkan fenomena istri sebagai tulang punggung keluarga. Lebih dari itu, *Maqashid Syariah* akan difungsikan sebagai kerangka evaluatif yang kritis. Pendekatan ini menggeser fokus analisis dari pertanyaan fikih yang bersifat *rule-based* ("Apakah peran ini sesuai dengan aturan?") menjadi pertanyaan *Maqashid Syariah* yang bersifat *outcome-based* ("Apa dampak dari peran ini terhadap terwujudnya lima tujuan pokok syariat dalam konteks keluarga?").⁶

Sebagai contoh, peran istri sebagai pencari nafkah utama secara langsung berkontribusi pada pemeliharaan harta (*hifz al-māl*) dan, melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan, juga mendukung pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) anggota keluarga. Sebuah penelitian sebelumnya bahkan mengategorikan peran ini sebagai bagian dari *Maṣlahah Daruriyyah* (kepentingan primer yang mendesak) karena perannya dalam mencegah

⁶ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī*, (Rabat: Dār al-Amān, 1995), hlm. 7–9

kemudahan dan menjaga keberlangsungan hidup keluarga.⁷ Namun, analisis tidak berhenti di situ. Penelitian ini akan menggali lebih dalam: bagaimana dampak peran ganda istri terhadap pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*)? Apakah berkurangnya waktu bersama anak secara kuantitas dapat dikompensasi dengan peningkatan kualitas pengasuhan dan akses pendidikan yang lebih baik berkat stabilitas ekonomi? Bagaimana dinamika baru dalam pembagian peran ini memengaruhi pemeliharaan agama (*hifz al-dīn*) dalam keluarga, khususnya dalam hal pendidikan keagamaan anak dan keharmonisan pasangan?.

Meskipun dalam Al-Qur'an secara normatif disebutkan bahwa tugas seorang suami adalah sebagai penanggung nafkah keluarga, seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 34, dalam kehidupan nyata sering kali pelaksanaannya tidak selalu sempurna. Di situasi tertentu, ketika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya karena berbagai hal seperti kondisi ekonomi, kesehatan, atau terbatasnya peluang kerja, istri sering kali harus mengambil peran yang lebih besar, bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Hal ini menimbulkan masalah hukum dan sosial yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan melihat dari segi norma dan teks saja.⁸

Pendekatan hukum Islam yang hanya mengandalkan pembagian peran ideal sering kali tidak cukup untuk menangani kehidupan rumah tangga masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Karena itu, diperlukan

⁷ Risbiyantoro Hendro, dkk. *PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH (Studi Kasus di Cinere Depok)*, Volume 2 Issue 2 (2023), 198-211 Sahaja: Journal Shariah And Humanities <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja>. Diakses tanggal 28 oktober 2025.

⁸ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 6865–6868

pendekatan yang tidak hanya memperhatikan apakah suatu peran itu benar atau salah berdasarkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan tujuannya, dampaknya, dan manfaat atau kerugian yang timbul dari praktik tersebut. Dalam konteks ini, *Maqashid Syariah* sangat relevan digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini.

Tinjauan *Maqashid Syariah* memungkinkan peneliti untuk memahami peran istri sebagai tulang punggung keluarga tidak semata-mata sebagai penyimpangan dari norma ideal, melainkan sebagai respons terhadap kondisi darurat dan kebutuhan nyata dalam kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, baik bagi individu maupun keluarga. Dengan demikian, peran istri sebagai pencari nafkah utama dapat dianalisis berdasarkan sejauh mana peran tersebut berkontribusi terhadap terjaganya tujuan-tujuan pokok syariat.

Alasan utama digunakannya tinjauan *Maqashid Syariah* dalam penelitian ini adalah karena peran istri sebagai tulang punggung keluarga memiliki implikasi langsung terhadap pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan harta (*hifz al-māl*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), serta pemeliharaan agama (*hifz al-dīn*) dalam kehidupan keluarga. Ketika istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, peran tersebut secara nyata berkontribusi pada kelangsungan hidup keluarga dan pencegahan kemudharatan yang lebih besar, seperti kemiskinan ekstrem, kelaparan, atau putus sekolah bagi anak-anak.

Selain itu, *Maqashid Syariah* juga menempatkan keadilan dan keseimbangan sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan sosial. Dalam konteks pernikahan, keadilan tidak selalu dimaknai sebagai keseragaman peran, melainkan sebagai pembagian tanggung jawab yang proporsional sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing pasangan. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan *Maqashid Syariah* memungkinkan analisis yang lebih adil dan manusiawi terhadap fenomena istri sebagai tulang punggung keluarga, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar ajaran Islam.⁹

Dengan menggunakan tinjauan *Maqashid Syariah*, penelitian ini tidak bertujuan untuk menggugurkan kewajiban normatif suami dalam memberikan nafkah, melainkan untuk mengevaluasi bagaimana realitas peran istri sebagai pencari nafkah utama dapat dipahami dalam kerangka tujuan hukum Islam. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai alat kritik terhadap praktik sosial yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural, khususnya ketika perempuan menanggung beban ganda tanpa adanya pembagian peran yang seimbang dalam rumah tangga.¹⁰

Oleh sebab itu, tinjauan *Maqashid Syariah* dipandang tepat dan relevan untuk dibenturkan dengan fenomena peran istri sebagai tulang punggung keluarga dalam pernikahan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menjembatani ketegangan antara norma ideal hukum Islam

⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21–23.

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 45–48.

dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat, khususnya di Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi istri menjadi tulang punggung keluarga di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan Peneliti dalam melakukan penelitian ini antara lain.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi istri menjadi tulang punggung keluarga di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ?
2. Untuk menganalisis peran istri sebagai pencari nafkah utama menurut *Maqashid Syariah* di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian tersebut peneliti memberikan pengetahuan mengenai perempuan sebagai tulang punggung dalam pernikahan, maka akan memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Dengan menganalisis Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Peran Perempuan Sebagai Tulang Punggung Keluarga Dalam Pernikahan di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

2. Secara Praktis

a. Kegunaan Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai peran istri sebagai tulang punggung keluarga. Peneliti juga dapat menggunakan temuan ini untuk mengembangkan metodologi penelitian yang lebih baik dalam kajian hukum dan sosial.

b. Kegunaan Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar di institusi pendidikan, khususnya dalam mata kuliah yang berkaitan dengan hukum keluarga, etika, dan studi gender. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan hukum di masyarakat.

c. Kegunaan Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fleksibilitas peran gender dalam Islam, sehingga

mengurangi stigma sosial terhadap perempuan pencari nafkah utama.¹¹

Dengan demikian, masyarakat dapat lebih sadar tentang perempuan yang sebagai pencari nafkah utama dipernikahan dan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan adil dalam konteks *Maqashid Syariah*.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Tiffanni Raihan Ramadhani, yang berjudul “istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga (studi kasus kelurahan meruyung kecamatan limo kota depok)” dari Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2020. Dalam skripsi ini peneliti membahas, istri sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga bisa berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian Tiffanni Raihan Ramadhani terletak pada objek kajian yang sama, yaitu peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Keduanya juga mengkaji fenomena sosial terkait pergeseran peran dalam rumah tangga dengan menggunakan pendekatan empiris berbasis data lapangan. Selain itu, kedua penelitian sama-sama berada dalam konteks kajian hukum keluarga Islam dan bertujuan untuk memahami implikasi peran istri terhadap kehidupan keluarga.. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Tiffanni Raihan Ramadhani terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Tiffanni lebih menekankan pada

¹¹ Auda, J., *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*, 2008, IIIT.

dampak peran istri sebagai pencari nafkah terhadap keharmonisan rumah tangga dengan pendekatan sosiologis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah* yang bersifat analitis-evaluatif untuk menilai tingkat kemaslahatan berdasarkan tujuan-tujuan syariah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki cakupan analisis yang lebih luas dan komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya.

12

2. Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati N, yang berjudul “Maqasid Syariah dan Dinamika Peran Istri dalam Keluarga Muslim Modern” dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2024. Dalam skripsi ini peneliti mengkaji bagaimana maqasid syariah, terutama *hifz al-nafs* (menjaga kehidupan) dan *hifz al-mal* (menjaga harta), digunakan untuk memahami fenomena istri bekerja dalam keluarga modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi dengan wawancara pada istri-istri yang bekerja di wilayah urban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri diperbolehkan bekerja selama aktivitasnya ditujukan untuk kemaslahatan keluarga dan tidak menyalahi kewajiban pokok sebagai istri dan ibu. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Rahmawati N terletak pada objek kajian yang sama, yaitu peran perempuan dalam keluarga, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Keduanya juga mengkaji fenomena meningkatnya keterlibatan perempuan sebagai pencari nafkah dengan menggunakan

¹²Tiffani Raihan Ramadhani, “*istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga (studi kasus kelurahan meruyung kecamatan limo kota depok)*” <https://repository.umj.ac.id/4472/1/SKRIPSI%20TIFFANI.pdf> diakses tanggal 21 agustus 2025.

pendekatan empiris berbasis penelitian lapangan. Selain itu, kedua penelitian sama-sama berada dalam konteks hukum keluarga Islam dan bertujuan untuk memahami implikasi peran perempuan terhadap kehidupan rumah tangga.. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Rahmawati N terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Rahmawati lebih menekankan pada peran perempuan dalam membantu ekonomi keluarga dengan pendekatan sosiologis yang bersifat deskriptif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah* yang bersifat analitis-evaluatif untuk menilai tingkat kemaslahatan berdasarkan tujuan-tujuan syariah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki cakupan analisis yang lebih mendalam dan berbasis pada hukum Islam.¹³

3. Skripsi yang ditulis Fauziah R yang berjudul “Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah di Masyarakat Pedesaan Jawa Timur” dari UIN Tulungagung tahun 2023. Penelitian ini membahas fenomena istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga karena faktor ekonomi suami yang lemah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran istri sebagai tulang punggung keluarga diperbolehkan menurut maqasid syariah selama dilakukan dengan niat menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga (*hifz al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti istri sebagai tulang punggung keluarga dari pendekatan

¹³ Rahmawati N, “*Maqasid Syariah dan Dinamika Peran Istri dalam Keluarga Muslim Modern*”, Skripsi, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

Maqashid Syariah. Perbedaan: Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Fauziah R, terletak pada fokus dan kedalaman analisis. Penelitian Fauziah lebih bersifat deskriptif dalam mengkaji peran istri sebagai pencari nafkah berdasarkan *Maqashid Syariah*, sedangkan penelitian ini bersifat analitis-evaluatif dengan menilai tingkat kemaslahatan berdasarkan lima tujuan *Maqashid Syariah*. Selain itu, penelitian Fauziah dilakukan secara umum pada masyarakat pedesaan Jawa Timur, sementara penelitian ini berfokus pada studi kasus spesifik di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, sehingga menghasilkan data yang lebih mendalam dan kontekstual.¹⁴

4. Jurnal oleh Asrul Harahap, yang berjudul “Peran Perempuan Sebagai Tulang Punggung Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga”. Dari Universitas Islam Negeri Syekh M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dalam jurnal ini peneliti tersebut membahas tentang bagaimana perempuan berperan menjadi tulang punggung keluarga dan bagaimana dampak peran perempuan tersebut dalam keluarganya. Menurut penelitian ini menunjukan bahwa istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga memerankan peran ganda sebagai penopang ekonomi dan dampaknya pada kesulitan dalam membagi waktu, kelelahan fisik dan emosional yang tinggi. Persamaan dengan penelitian Asrul Harahap terletak pada tema yang sama, yaitu membahas peran perempuan sebagai tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan

¹⁴ Fauziah R, “*Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah di Masyarakat Pedesaan Jawa Timur*”, Skripsi, (Tulungagung, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2023).

ekonomi. Keduanya juga sama-sama menggunakan metode kualitatif berbasis data lapangan untuk memahami fenomena secara mendalam. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama menyoroti peran ganda istri dalam ranah domestik dan publik serta faktor-faktor yang mendorong perempuan bekerja dalam keluarga. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Asrul Harahap terletak pada pendekatan dan fokus analisis. Penelitian Asrul menggunakan pendekatan sosiologis yang bersifat deskriptif dalam menggambarkan peran perempuan sebagai tulang punggung keluarga, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah* yang bersifat analitis-evaluatif untuk menilai tingkat kemaslahatan berdasarkan tujuan-tujuan syariah. Selain itu, penelitian ini memiliki landasan teori hukum Islam yang lebih kuat dan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian Asrul Harahap.¹⁵

5. Penelitian keempat dari jurnal oleh Yasir Mubarak, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga (Studi Kasus di Blok Timur, Panembahan, Plered, Cirebon)”. Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam jurnal ini peneliti tersebut membahas tentang bagaimana perempuan berperan menjadi tulang punggung dalam tinjauan hukum islam dan antropologi hukum islam. Persamaan pada penelitian ini terletak pada tema yang sama, yaitu membahas peran istri sebagai

¹⁵ Asrul Harahap, jurnal Kajian Gender dan anak “*Peran Perempuan Sebagai Tulang Punggung Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga*” Vol.8, diakses tanggal 21 Agustus 2025.

pencari nafkah utama dalam keluarga dalam perspektif hukum Islam. Keduanya juga sama-sama mengkaji kedudukan istri dalam struktur keluarga muslim serta menyoroti tanggung jawab nafkah yang pada dasarnya berada pada suami. Selain itu, kedua penelitian ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang fenomena pergeseran peran ekonomi dalam rumah tangga.. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian ini terletak pada sudut pandang teori dan pendekatan analisis: Yasir Mubarak menggunakan analisis hukum Islam secara normatif (fiqih dan hukum klasik), Sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah* (tujuan hukum Islam) yang lebih filosofis dan kontekstual. Dengan kata lain, penelitian ini menitikberatkan pada “apa hukumnya”, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada “apa tujuan dan maslahatnya” menurut syariah.¹⁶

¹⁶ Yasir Mubarak, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga (Studi Kasus di Blok Timur, Panembahan, Plered, Cirebon)*”, Jurnal, (Universitas Islam Negeri Kalijaga.2024),